



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN-91/OT.01.05/II/BSN-2020

TENTANG

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan menjadi Pos Pencarian dan Pertolongan dan dengan adanya penambahan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan guna meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan, perlu menetapkan kembali Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186);
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1388);
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional PK. 4 Tahun 2017 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 4 Tahun 2017 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 525);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan TENTANG UNIT SIAGA Pencarian dan Pertolongan BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan.
- KESATU : Menetapkan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja nonstruktural di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang membawahnya.
- KETIGA : Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas membantu Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan, tindak awal, dan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- KEEMPAT : Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-80/IV/BSN-2018 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

ABDUL HARIS ACHADI

LAMPIRAN . .

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGANNOMOR:SK.KBSN-91/OT.01.05/II/BSN-2020
TENTANGUNIT SIAGA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	NAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	NAMA UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh	Bireun
		Takengon
2.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan	-
3.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang	Kab. Solok Selatan
4.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang	Lingga
5.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	Tulang Bawang
6.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta	Kepulauan Seribu
		Kab. Bogor
		Kab. Bekasi
7.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung	Subang
		Pangandaran
		Karawang
8.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang	-
9.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya	Sumenep
10.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar	Klungkung
		Nusa Penida

NO.	NAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	NAMA UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
11.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado	Kotamobagu
12.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar	Palopo Bantaeng
13.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Ambon	Kepulauan Aru
14.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Biak	Supiori
15.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan	Samarinda
16.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang	Atambua
17.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru	Rokan Hilir
18.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram	Lombok Utara
19.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak	Kayong Utara
20.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kendari	Luwu Utara Muna Konawe utara
21.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong	Sorong Selatan
22.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jayapura	-
23.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi	Kuala Tungkal
24.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang	Bangka Selatan
25.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palembang	Musi Rawas Ogan Komering Ulu Timur
26.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Bengkulu	Bengkulu Selatan
27.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna	Pulau Laut
28.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai	-
29.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten	Pandeglang Lebak

NO.	NAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	NAMA UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
		Merak
30.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta	Cogot
31.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere	Ende Lembata
32.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banjarmasin	Tabalong
33.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo	-
34.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu	Tolitoli
35.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Ternate	Halmahera Selatan Morotai Sanana
36.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Manokwari	Teluk Wondama
37.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Timika	-
38.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke	Mappi

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI